

LEGAL OPINION LAW OFFICE TH & PARTNERS

PENDAPAT HUKUM TENTANG GALIAN C DI DESA CIKUYA KEC. BANJARHARJO

A. Dasar

Surat kepala bagian hukum setda kabupaten Brebes nomor 180/62/2019 tertanggal 9 Desember 2019

B. Permasalahan

Galian C di Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo, yang sudah memenuhi izin secara hukum tetapi tidak di rekomendasikan oleh Pemda dinas .

C. Analisis

1. berdasarkan istilah Galian C dalam UU No. 11/1967 yang di ubah dalam undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada Pasal 3 disebutkan, (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis; b. golongan bahan galian vital; dan c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b. Maka di sebut galian C.
2. Bahwa dalam melaksanakan pertambangan galian C harus wilayah pertambangan sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 4 tahun 2009. Yang berbunyi "

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
3. Bahwa dalam galian C. Di Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo terdapat aksi penolakan warga sekitar. Dengan dasar merusak lingkungan dan merusak sumber air di wilayah tersebut.

D. Kesimpulan

Kami berpendapat bawah dalam masalah galian C di desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo tidak dapat direkomendasi, karena dalam pasal 10 ayat a, b, c undang-undang nomor 4 tahun 2009. Harus memperhatikan aspirasi daerah, sehingga selama ada aksi penolakan warga sekitar atau aspirasi daerah yang masih menolak maka tidak dapat di rekomendasikan.

Direktur

Law Office TH & Partners

Taufik Hidayatulloh, SH